



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu memberikan kepada desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten sebagai Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

- yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diberikan kepada Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

## BAB II PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Kepada Desa diberikan Alokasi Dana Desa dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi alokasi dasar.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap tahun sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam APB Desa.

## BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN

### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan persentase tertentu.

- (2) Tata cara pengalokasian dan penerimaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
Pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 28

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG  
ALOKASI DANA DESA

I. PENJELASAN UMUM :

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya sumber-sumber pendanaan yang memadai dan dikelola secara mandiri sesuai kebutuhan desa setempat. Pengurusan dan pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan desa yang diserahkan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dengan tersedianya dana bagi masing-masing desa maka desa dapat melakukan pengelolaan pemerintahannya secara lebih optimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1		:	Cukup jelas
Pasal 2	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Alokasi dasar yang dimaksud dalam pasal ini adalah alokasi dana bagi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di daerah.
Pasal 3		:	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Pengalokasian Alokasi Dana Desa berkaitan dengan penentuan dan penghitungan variabel pembagi serta tata cara pengalokasian maupun penyerahannya ke desa disesuaikan dengan kebutuhan desa dan kondisi riil yang memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Pengaturan mengenai hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati setiap tahun pada awal tahun anggaran.
Pasal 5		:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO  
TAHUN 2008 NOMOR